

## KOLERASI ANTARA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI HUKUM DI INDONESIA

Noor Rahmad<sup>1</sup>, Shinta Oliviyana Anggita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Sains dan Humaniora, program Studi Hukum

Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 461 Gombong, Kebumen 2Fakultas Sains dan Humaniora, program Studi Hukum

Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 461 Gombong, Kebumen

e-mail: [noorrahmad@unimugo.ac.id](mailto:noorrahmad@unimugo.ac.id)<sup>1</sup>, [shintaoliviyana@gmail.com](mailto:shintaoliviyana@gmail.com)<sup>2</sup>

Received : November, 2025

Accepted : Desember, 2025

Published : Desember, 2025

### Abstract

*Law enforcement is a fundamental component in realizing the ideal of a rule of law state, as mandated by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia. However, the legal effectiveness of law enforcement is not solely determined by legal norms or the performance of law enforcement officers. It is also strongly influenced by the adequacy of facilities and infrastructure that support the entire enforcement process. This study aims to examine how such facilities and infrastructure affect the effectiveness of law enforcement in Indonesia and to evaluate the government's efforts in strengthening the national legal infrastructure. Using a qualitative method with a literature study approach, the research draws on law books, legislation, and academic journals related to public policy and law enforcement. The findings reveal that limited facilities and infrastructure contribute to delays in investigations, unequal access to justice particularly in remote areas and the suboptimal use of digital technology. Although the government has introduced innovations such as e-court, e-prosecution, and e-policing, their implementation remains inconsistent across regions. Therefore, a comprehensive national strategy is required to develop an integrated and modern legal infrastructure capable of supporting justice, certainty, and the overall effectiveness of law enforcement.*

**Keywords:** law enforcement, facilities and infrastructure, legal effectiveness, legal infrastructure, rule of law.

### Abstrak

*Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan cita negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana hukum yang menunjang proses pelaksanaan hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana faktor sarana dan prasarana mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data diperoleh melalui buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah terkait penegakan hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya dukungan sarana dan prasarana berdampak langsung pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, seperti keterlambatan proses penyidikan, rendahnya akses keadilan di daerah terpencil, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan reformasi digital melalui e-court, e-prosecution, dan e-policing, meskipun implementasinya belum*

merata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional yang lebih terarah dalam pembangunan infrastruktur hukum, agar prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, sarana dan prasarana, efektivitas hukum, infrastruktur hukum, negara hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Konsekuensinya, seluruh tindakan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Namun, penegakan hukum yang ideal tidak hanya ditentukan oleh faktor regulasi dan moralitas aparat, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, aspek sarana dan prasarana menjadi penopang utama bagi faktor lainnya, karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h.8). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif dengan pendekatan studi literatur**. Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga pemerintah yang relevan dengan topik sarana dan prasarana penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data sekunder yang bersifat konseptual dan empiris (Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, p.12).

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data sesuai konteks permasalahan penelitian. Tahapan penelitian meliputi: (1) pengumpulan literatur terkait teori penegakan hukum dan infrastruktur hukum, (2) analisis peraturan yang relevan seperti UU No. 48

dan kemanfaatan social (P.E Pitriyantini, 2024, p.1014)

Di Indonesia, berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Sebagai contoh, masih banyak kantor kepolisian di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas kendaraan operasional, alat komunikasi, dan laboratorium forensik. Selain itu, sebagian besar pengadilan di tingkat kabupaten belum memiliki sistem informasi perkara yang terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada lambannya proses hukum, rendahnya transparansi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya memahami hubungan antara sarana dan prasarana dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur hukum yang adil dan merata.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan korelasi antara sarana prasarana dan efektivitas hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Keterkaitan Sarana dan Prasarana dengan Efektivitas Penegakan Hukum

Sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor sarana atau fasilitas sangat menentukan efektivitas penegakan hukum karena tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai harapan masyarakat (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

*Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008,p.8).

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar penegakan hukum bukan hanya pada tataran normatif, tetapi pada aspek instrumental berupa ketersediaan fasilitas penunjang. Kondisi empiris menunjukkan bahwa banyak kantor kepolisian di daerah masih kekurangan fasilitas dasar seperti kendaraan dinas, ruang tahanan layak, serta sarana komunikasi modern. Hal ini berimplikasi pada keterlambatan proses penyidikan dan penanganan perkara, terutama di daerah pedalaman atau kepulauan. Sebagai contoh, laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 30% satuan kerja Polsek di luar Jawa belum memiliki kendaraan operasional yang memadai untuk melaksanakan patroli dan penyelidikan (Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), *Laporan Tahunan Penegakan Hukum 2022* (Jakarta: Kompolnas, 2022,p.35).

Demikian pula, lembaga peradilan di tingkat kabupaten dan kota banyak yang belum memiliki gedung representatif dan teknologi informasi modern. Berdasarkan laporan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), sekitar 45% pengadilan negeri di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas ruang sidang dan sistem teknologi (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kondisi Peradilan di Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: LeIP, 2023,p.14). Akibatnya, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sulit diterapkan secara nyata (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).).

Selain faktor fisik, minimnya sarana pendukung non-fisik seperti sistem data, laboratorium forensik, dan perangkat teknologi digital juga memperlambat proses pembuktian perkara pidana. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan elemen paling penting untuk menegakkan kebenaran materiil, sehingga keterlambatan atau kekeliruan hasil forensik akan berdampak pada terhambatnya proses hukum. Komnas HAM mencatat bahwa keterbatasan laboratorium forensik menyebabkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat sering tertunda karena alat pendukung investigasi belum tersedia di daerah (Komnas HAM, *Laporan Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2022,p.22).

Keterbatasan infrastruktur hukum ini menciptakan *law enforcement gap*, yaitu kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif, lamban, dan sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

### **3.2 Inovasi Teknologi dan Reformasi Digital dalam Penegakan Hukum**

Sebagai respons atas keterbatasan infrastruktur konvensional, pemerintah mulai mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung proses hukum. Mahkamah Agung meluncurkan sistem *e-court* sejak tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas dengan fitur *e-litigation*. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya, dan mengikuti proses persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*)).

Kehadiran *e-court* tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Menurut penelitian Supianto, digitalisasi sistem hukum mampu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efisiensi kerja hakim dan panitera, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat di daerah (R. Supianto, "Modernisasi Sistem Hukum Melalui Digitalisasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021,p. 215–230.). Hal serupa juga diterapkan oleh Kejaksaan Agung melalui sistem *e-prosecution* yang terintegrasi dengan Kepolisian dan Pengadilan.

Di sektor kepolisian, penerapan konsep *e-policing* juga mulai dikembangkan, terutama dalam pengelolaan data tindak pidana dan pelayanan publik seperti pembuatan SIM, SKCK, dan laporan online. Sistem ini bertujuan memperkuat prinsip *Good Governance* dan memperpendek rantai birokrasi yang selama ini menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, keberhasilan sistem digital tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur jaringan internet dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikannya (Ibid., p. 228.).

Kendala lain adalah resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) di kalangan aparatur hukum sendiri. Sebagian aparatur masih lebih nyaman dengan sistem manual karena kurangnya pelatihan dan adaptasi terhadap teknologi digital. Maka dari itu, implementasi digitalisasi penegakan hukum harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan perangkat keras dan lunak, serta perbaikan jaringan komunikasi nasional.

### **3.3 Perspektif Hukum dan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Infrastruktur Hukum**

Dari sudut pandang hukum tata negara, tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana hukum berada di tangan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (4)). Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewajiban melaksanakan tugas penegakan hukum berdasarkan dukungan sumber daya, fasilitas, dan prasarana yang layak (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 dan 38.).

Dalam tataran kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah memuat arah kebijakan pembangunan hukum dengan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur hukum, digitalisasi sistem peradilan, dan peningkatan kualitas pelayanan hukum publik (Kementerian PPN/Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Penguatan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Bappenas, 2020)). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap pentingnya sarana hukum dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan efisien.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Sebagian besar anggaran pembangunan hukum masih terpusat di wilayah perkotaan dan institusi pusat. Padahal, kebutuhan terbesar justru

berada di tingkat daerah, tempat akses terhadap fasilitas hukum masih terbatas. Karena itu, kebijakan hukum ke depan perlu mengedepankan prinsip keadilan distributif dalam pengalokasian anggaran infrastruktur hukum.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan dan pengawasan. Banyak fasilitas hukum yang rusak atau tidak terawat akibat lemahnya mekanisme audit dan pemantauan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana hukum, termasuk pemutakhiran data infrastruktur secara nasional agar perencanaan pembangunan hukum lebih terukur dan efektif.

### **3.4 Hubungan antara Sarana-Prasarana dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum**

Kualitas sarana dan prasarana hukum tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi birokrasi hukum, tetapi juga terhadap kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi hukum. Masyarakat menilai kredibilitas lembaga hukum tidak hanya dari integritas aparatur, tetapi juga dari profesionalisme pelayanan dan kemudahan akses hukum. Penelitian oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR) tahun 2021 menunjukkan bahwa 68% responden menilai kurangnya fasilitas dan transparansi menjadi penyebab utama rendahnya kepercayaan terhadap lembaga hukum (Indonesian Legal Roundtable (ILR), *Laporan Persepsi Publik terhadap Lembaga Hukum di Indonesia Tahun 2021* (Jakarta: ILR, 2021, p.18)).

Kondisi fisik lembaga hukum yang tidak layak, proses sidang yang bertele-tele, hingga pelayanan administrasi yang lamban, semuanya menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur hukum harus dipahami bukan hanya sebagai investasi teknis, tetapi sebagai strategi sosial untuk membangun kembali legitimasi hukum di mata publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana hukum memiliki nilai strategis dalam memperkuat keadilan substantif dan memperluas akses terhadap hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap data empiris, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung efektivitas penegakan hukum

di Indonesia. Faktor ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang teknis, tetapi juga menjadi instrumen struktural yang menentukan kualitas kinerja lembaga penegak hukum. Soerjono Soekanto menempatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum, di mana keberadaannya dapat mempercepat, mengefisienkan, serta meningkatkan akurasi pelaksanaan hukum di lapangan (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008,p.42).

Kondisi aktual menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dan keterbatasan fasilitas di berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berdasarkan *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022*, sekitar sepertiga dari satuan kerja peradilan belum memiliki sarana pendukung yang memadai untuk mendukung proses administrasi dan persidangan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022: Transformasi Menuju Peradilan Modern Berkelanjutan* (Jakarta: MA RI, 2022). Keterbatasan ini berimplikasi pada lambannya proses hukum, rendahnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah pemberian, seperti pengembangan sistem digital melalui *e-Court*, *e-Prosecution*, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan jaringan teknologi di daerah, kurangnya pelatihan bagi aparat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.).

Secara konseptual, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam bentuk infrastruktur fisik, perangkat teknologi, maupun sumber daya manusia yang terlatih. Oleh karena itu, perbaikan dan pemerataan fasilitas hukum merupakan bagian

integral dari reformasi sistem peradilan nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkeadaban.

## 5. SARAN

### 1. Optimalisasi Anggaran dan Pemerataan Fasilitas Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan modernisasi sarana hukum, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Pendanaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan gedung, tetapi juga pada penyediaan peralatan forensik, teknologi informasi, dan kendaraan operasional yang menunjang kerja penegak hukum.

### 2. Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum

Penerapan sistem berbasis digital seperti *e-Court*, *e-Prosecution*, dan *case management system* perlu diperluas dan disertai pelatihan intensif bagi aparat hukum agar sistem tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Langkah ini sejalan dengan visi transformasi digital pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

### 3. Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan untuk menyinergikan penggunaan fasilitas dan teknologi hukum. Kolaborasi ini akan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat proses peradilan.

### 4. Evaluasi dan Pengawasan Berkala

Pemerintah bersama lembaga pengawasan independen perlu melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan dan penggunaan sarana hukum agar dapat mendeteksi hambatan sejak dini dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

### 5. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Hukum

Pemberian sarana dan prasarana harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan teknis dan manajerial agar mampu memanfaatkan fasilitas secara optimal dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

### Pernyataan Penghargaan

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang karya ilmiahnya telah menjadi rujukan dalam penelitian ini. Buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi lembaga negara yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya analisis dan

memperkuat landasan teori yang penulis gunakan. Tanpa pemikiran para ahli dan lembaga tersebut, penelitian ini tidak akan tersusun secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh sumber yang tercantum pada Daftar Pustaka berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesian Legal Roundtable. (2021). *Laporan persepsi publik terhadap lembaga hukum di Indonesia tahun 2021*. Indonesian Legal Roundtable.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi*. Bappenas.
- Komisi Kepolisian Nasional. (2022). *Laporan tahunan penegakan hukum 2022*. Kompolnas.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan penegakan HAM di Indonesia tahun 2022*. Komnas HAM.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. (2023). *Laporan kondisi peradilan di Indonesia tahun 2023*. LeIP.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022: Transformasi menuju peradilan modern berkelanjutan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Supianto, R. (2021). Modernisasi sistem hukum melalui digitalisasi peradilan di Indonesia.
- Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 211–230.
- Pitriyantini, PE, dkk (2024). Strategi Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara di Kabupaten Tabanan, Kertha Semaya, 12(5), 927-933, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p19>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.